

KEABSAHAN NIKAH SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN¹

Oleh: Syulsiyana S. P. Rantung²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan perkawinan nikah siri menurut Hukum dan bagaimana akibat hukum dari nikah siri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Nikah siri atau nikah dibawah tangan, adalah praktik perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Keabsahan perkawinan bagi kedua calon mempelai yang beragama Islam secara hukum Islam apabila telah dipenuhi rukun dan syarat yang ditentukan sudah dianggap sah, namun perkawinan itu pun perlu dicatat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan merupakan proses guna melengkapi keabsahan perkawinan dalam rangka perlindungan hukum oleh hukum dan negara terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan. 2. Akibat hukum nikah siri dengan sendirinya hanya merupakan pernikahan dibawah tangan atau tidak dicatat sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang melemahkan posisi istri, anak-anak dan harta benda dalam perkawinan tersebut, karena perkawinan itu tidak memiliki keabsahannya menurut hukum, karena terutama tidak dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari pernikahan di bawah tangan (nikah siri) maka perkawinan tersebut tidak sah, dan seakan-akan hidup bersama tanpa ikatan hukum. Apabila kemudian melahirkan seorang anak, yang menurut Undang-Undang perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, ini berkaitan erat dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Kata kunci: Keabsahan, Nikah Siri, Perkawinan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Yumi Simbala, SH, MH; Presly Prayogo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101245

Hukum Perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu."³ Ketentuan ini diberikan penjelasannya bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut belum jelas oleh karena hanya menekankan dilangsungkannya perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Menurut Rosdinar Sembiring,⁴ syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang didalamnya meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Apabila dikaitkan dengan praktik nikah siri berarti perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana diwajibkan untuk dicatat, tentunya dipertanyakan apakah nikah siri tersebut memiliki keabsahannya.

Penulis berpendapat terdapat beberapa aspek yang mendasari mengapa terjadinya nikah siri atau nikah yang tidak tercatat itu. *Aspek Pertama*, ialah perkawinan antara kedua calon mempelai yang masih di bawah umur atau kawin dini; *Aspek Kedua*, ialah perkawinan kedua calon mempelai yang berbeda agama, dan *Aspek Ketiga* ialah kawin paksa seperti calon istri yang mengandung anak dari calon suaminya.

Beberapa aspek yang penulis kemukakan tersebut berkaitan erat dengan timbulnya perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), oleh karena adanya hambatan-hambatan tertentu

³ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (1))

⁴ Rosdinar Sembiring, *Hukum Keluarga. Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 55

khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Buku I tentang Perkawinan dalam Pasal 4, bahwa "Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".⁵ Ditentukan pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 6 ayat (2), bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."⁶ Dengan demikian, tidak memiliki keabsahannya. Pencatatan perkawinan penting sekali dalam rangka mencapai suatu keabsahan perkawinan yang juga terkait erat dengan aspek administratif.

Mengingat nikah siri tidak tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, konsekuensi hukumnya adalah perkawinan atau pernikahan tersebut tidak sah, dan hal ini pun dapat berakibat lain seperti terhadap status hukum anak oleh karena orangtuanya tidak memiliki legalitas (keabsahan) dalam perkawinan. Demikian pula mengenai status harta benda dalam perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan (nikah siri) dipertanyakan, oleh karena keabsahan perkawinan itu sendiri tidak tercatat dan tidak pula mendapat perlindungan hukum dari negara. Hukum Perkawinan menentukan harta bersama yang mempunyai akibat pada nikah siri sebagaimana dijelaskan oleh Rosnidar Sembiring bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak Perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan nikah siri menurut Hukum ?
2. Bagaimana akibat hukum dari nikah siri?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Pada penelitian ini

metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, atau juga disebut sebagai penelitian doctrinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Nikah Siri

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan, memutuskan Pertama : Nikah di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan." Kedua : Ketentuan Hukum :

- a. Pernikahan Di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah dipenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.
- b. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrat* (*saddanlidz-dzari'ah*).⁸

Keabsahan perkawinan bagi kedua calon mempelai yang beragama Islam secara hukum Islam, apabila telah dipenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, sudah dianggap sah. Namun perkawinan itu pun perlu dicatat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 34 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam (Pasal 4)

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam (Pasal 6 ayat (2))

⁷ Rosnidar Sembiring, *Op Cit*, hlm. 91-92

⁸ Lihat Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec, kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawina dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana.⁹

Ketentuan tersebut memperjelas dan mempertegas kewajiban pencatatan perkawinan dan pelaporannya, serta menentukan dua instansi yang berwenang yakni KUA Kecamatan (KUAKec), dan Pegawai Pencatatan Sipil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 lebih lanjut menentukan pada Pasal 35 bahwa:

“Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga menentukan di dalam Pasal 36 bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.” Ketentuan ini terkait erat dengan suatu Akta Perkawinan sebagai suatu bentuk Akta yang dalam Kamus Hukum,¹⁰ Akta diartikan sebagai sebuah tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan oleh pejabat resmi untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu

peristiwa hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya.

Menurut Salim HS,¹¹ suatu tanda bukti merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Isi akta berupa pernyataan resmi artinya bahwa apa yang tertulis dalam akta itu merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau pada pihak. Dibuat menurut peraturan yang berlaku artinya bahwa akta yang dibuat di muka pejabat atau dibuat oleh para pihak, didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan tentang pencatatan perkawinan berkenaan dengan suatu Akta Perkawinan, dalam Pasal 67 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa :

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec, diintegrasikan ke dalam *database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.¹²

Pembahasan tentang pencatatan perkawinan yang terkait erat dengan masalah administrasi kependudukan tersebut, adalah suatu hal dan aspek yang lebih bersifat administratif. Keabsahan perkawinan harus pula

⁹ Lihat UU No. 24 Tahun 2013 jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 34)

¹⁰ Charlie Rudyat, *Op Cit*, hlm. 30

¹¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 6

¹² Lihat UU No. 24 Tahun 2013 jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 67)

memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Pentingnya aspek administratif dalam pencatatan perkawinan terungkap pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 saat Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati,¹³ mengemukakan antara lain, keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi paling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangioleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi yang berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-potong untuk melitimasi sebuah perkawinan.

Esensi pencatatan selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah, dan (ii) melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari

penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari.

Ketentuan pencatatan perkawinan menjadi syarat perkawinan itu memiliki keabsahannya, sehingga perkawinan di bawah tangan atau suatu perkawinan yang tidak dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sendirinya tidak sah. Ketiadaan pencatatan perkawinan akan berdampak terhadap status hukum istri, anak-anak maupun harta warisan dan lain sebagainya, karena tidak dicatat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan sebagai hukum negara.

B. Akibat Hukum Nikah Siri

Perlu terlebih dahulu penulis ingatkan bahwa terminologi nikah siri adalah sama dengan nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak dicatat sesuai peraturan perundangan. Nikah siri manakala perkawinan itu putus oleh karena perceraian, dapat berakibat terhadap status hukum istri, anak-anak serta harta benda dalam perkawinan (harta bersama).

Akibat hukum yang melemahkan posisi istri, anak-anak dan harta benda dalam perkawinan tersebut, oleh karena perkawinan itu tidak memiliki keabsahannya menurut hukum, karena terutama, tidak dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari pernikahan di bawah tangan (nikah siri), maka perkawinan tersebut tidak sah, dan seakan-akan hidup bersama tanpa ikatan hukum.

Konsekuensi terhadap status anak pun demikian, dalam nikah siri, status hukum anak adalah anak luar kawin atau luar nikah. Menurut Rosnidar Sembiring,¹⁴ akibat adanya hubungan di luar nikah menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu:

- a. Pada hubungan luar nikah terutama atas dasar saling cinta, biasanya sering terjadi pada pasangan remaja (muda-mudi) saat ini, pergaulan yang kurang sehat sering menimbulkan wanita hamil di luar nikah. Kondisi seperti ini menimbulkan paksaan terhadap laki-laki yang telah menghamilinya untuk bertanggung jawab

¹³D.Y. Witanto, *Op Cit*, hlm. 207-209

¹⁴Rosnidar Sembiring, *Op Cit*, hlm. 121-122

dan membuat perjanjian untuk mengawini perempuan tersebut.

- b. Dalam Hukum Pidana, hubungan di luar nikah tersebut hanya dilarang apabila salah satu pihak atau kedua-duanya telah menikah (terikat perkawinan) dengan orang lain.
- c. Apabila dari hubungan di luar nikah tersebut melahirkan seorang anak, yang menurut Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, apakah laki-laki yang menghamili masih memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut.

Pembahasan ini berkaitan erat dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang akan dibahas selanjutnya sesudah pembahasan tentang akibat hukum nikah siri.

Pada pernikahan yang tidak dicatat (nikah siri) apabila perkawinan itu putus karena perceraian, ada kemungkinan perkawinan yang sudah dilangsungkan itu justru tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, baik syarat materiil maupun syarat formil. Abdulkadir Muhammad,¹⁵ menjelaskan perkawinan sah dan yang tidak sah, bahwa jika ada syarat materiil ataupun syarat formil tidak dipenuhi mengakibatkan perkawinan itu tidak sah. Tidak sah itu ada dua macam, yaitu :

1. Tidak sah relatif

Perkawinan dinyatakan tidak sah relatif apabila tidak dipenuhi salah satu atau beberapa syarat materiil perkawinan monogami berikut :

- a. Ada persetujuan antara kedua calon mempelai;
- b. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun;
- c. Izin orang tua/Pengadilan jika belum berumur 21 tahun;
- d. Tidak terikat dalam satu perkawinan;
- e. Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini;
- f. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- g. Tidak ada yang mengajukan pencegahan;

- h. Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
- i. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan
- j. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Tidak sah absolut.

Perkawinan dinyatakan tidak sah absolut apabila tidak dipenuhi syarat materiil dan syarat formil, yaitu :

- a. Syarat materiil harus sudah lewat masa tunggu (bagi janda) atau tidak ada larangan perkawinan; dan
- b. Syarat formil dilakukan menurut hukum masing-masing agama.

Persyaratan perkawinan tersebut dikaitkan dengan pernikahan siri, yang dapat saja hanya sah menurut hukum agama tetapi belum tentu sah menurut hukum negara, maka akibat hukum apabila timbul suatu perceraian dari pasangan hanya nikah siri, terhadap status hukum istri tersebut akan dihadapkan pada kendala hukum oleh karena nikah siri itu sendiri bukanlah perkawinan yang sah.

Terhadap status hukum anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan pada Pasal 42 bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."¹⁶Dari ketentuan ini, perkawinan yang sah menghasilkan status hukum anak hasil perkawinan sebagai anak sah. Sebaliknya perkawinan yang tidak sah berakibat terhadap anak hasil perkawinan sebagai anak tidak sah.

Akibat hukum terhadap anak luar kawin (nikah), tentunya dapat ditemukan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ketentuan ini ternyata sama dengan yang dikemukakan oleh R. Subekti dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.¹⁷

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 99-100

¹⁶ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 42)

¹⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op Cit*, hlm. 48

Penulis temukan bahwa konsep dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, ternyata sama dengan konsep penarikan hubungan anak luar nikah hanya secara perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan mashab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut yang dijadikan alasan dan dasar pengajuan ke Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3010), yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3010) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan duduk perkara yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono sebagai Para Pemohon, melawan Drs. Moerdiono, seorang mantan pejabat di era Orde Baru yang melakukan pernikahan siri dan melahirkan seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dianggap anak tersebut sebagai anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut D.Y. Witanto,¹⁹ persoalan sahnya perkawinan adalah murni ranah hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Syarat dan rukun pernikahan sudah dianggap baku, tidak boleh ditambah atau pun dikurangi. Oleh karena itu, jika pemerintah mau menambah lagi syarat yang lain, maka jelas, kalangan ulama tidak akan bisa menyetujuinya.

Jika perkawinan sudah dilaksanakan menurut kaidah *fiqh*, maka dianggap sah. Tidak perlu syarat-syarat ditambah-tambah oleh siapapun. Akan tetapi, terkait dengan perkawinan itu di luar hukum agama yang mengaturnya, maka pemerintah juga merasa berkepentingan untuk melindungi warga negaranya. Salah satu caranya adalah melakukan pencatatan peristiwa akad nikah yang dilangsungkan. Perkawinan oleh karena prosesnya melibatkan orang lain, maka harus dicatat, sehingga hal-hal yang terkait dengan peristiwa itu dan juga akibatnya menjadi jelas. Selanjutnya, melalui Kementerian Agama, pemerintah menerbitkan akta nikah. Atas dasar tersebut, maka perkawinan antara suami istri, selain sah menurut hukum agama, juga akan diakui legal oleh pemerintah.

Perkawinan siri dalam pengertian perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, sebenarnya baik menurut para ulama maupun pihak akademisi memiliki

¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

¹⁹ D.Y. Witanto, *Op Cit*, hlm. 154-155

persamaan pandangan, bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang sah. Namun, oleh karena kewajiban undang-undang dalam persoalan administrasi pencatatan tidak dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, maka hukum tidak bisa melindungi perkawinan seperti itu dicatatkan di kantor pegawai pencatat perkawinan yang telah ditunjuk oleh undang-undang.

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan jika telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, sudah dianggap sah. Namun, karena peraturan perundangan juga mewajibkan perkawinan dicatat, tentunya keabsahan perkawinan baru dicapai apabila sudah dicatatkannya perkawinan tersebut kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang. Sebagai konsekuensi pencatatan perkawinan tersebut maka di kemudian hari perkawinan itu bubar misalnya karena perceraian, hukum akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri, anak-anak serta harta bersama dalam perkawinan.

Akibat hukum nikah siri dengan sendirinya hanya merupakan pernikahan di bawah tangan atau tidak dicatat sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam suatu perkawinan, harta benda dapat saja merupakan harta bawaan maupun harta bersama. Manakala timbul perceraian, status hukum harta benda tersebut dikaitkan dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut, hanya merugikan pihak istri yang bercerai tersebut.

Persoalan harta bersama dalam suatu perkawinan menjadi bagian penting dalam pembahasan ini berkaitan dengan keabsahan nikah siri. Tentang harta bersama, diartikan sebagai harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Terhadap harta bersama, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan). Maksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Ini berarti, jika terjadi

perceraian, harta bersama dibagi berdasar pada hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami dan istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum KUH.Perdata atau hukum lainnya.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nikah siri atau nikah di bawah tangan, adalah praktik perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Keabsahan perkawinan bagi kedua calon mempelai yang beragama Islam secara hukum Islam apabila telah dipenuhi rukun dan syarat yang ditentukan sudah dianggap sah, namun perkawinan itu pun perlu dicatat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan merupakan proses guna melengkapi keabsahan perkawinan dalam rangka perlindungan hukum oleh hukum dan negara terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan.
2. Akibat hukum nikah siri dengan sendirinya hanya merupakan pernikahan di bawah tangan atau tidak dicatat sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang melemahkan posisi istri, anak-anak dan harta benda dalam perkawinan tersebut, oleh karena perkawinan itu tidak memiliki keabsahannya menurut hukum, karena terutama tidak dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari pernikahan di bawah tangan (nikah siri) maka perkawinan tersebut tidak sah, dan seakan-akan hidup bersama tanpa ikatan hukum. Apabila kemudian melahirkan seorang anak, yang menurut Undang-Undang perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, ini berkaitan erat dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

B. Saran

1. Dua instansi yang berwenang yakni KUA dan Kantor Catatan Sipil untuk lebih memperjelas dan mempertegas kewajiban tentang pencatatan perkawinan.

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 109

2. Diperlukan upaya pembaruan terhadap beberapa peraturan perundang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang sudah lama diberlakukan dengan menyesuaikan pengaturannya di masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- AbintoroPrakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBangPressindo, Yogyakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Aljan Abdullah, Erfani, *Pembaruan Hukum Perdata Islam. Praktik dan Gagasan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- AndiHartanto, J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut BurgerlijkWetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, LaksBangPressindo, Yogyakarta, 2017.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anka Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.
- HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kansil, C.S.T, dan Kansil, Christine S.T, *Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Meliala, Djaja S, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, NuansaAulia, Bandung, 2015.

- RahmatRosyadi, A, dan Rais Ahmad, M, *GormalisasiSyariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga. Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1936 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian atas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Media Online

“Nikah Siri”, dimuat pada : wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
Diakses Tanggal 23 Mei 2018.

“Nikah di Bawah Tangan, Ftawa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Nikah di Bawah Tangan, Dimuat pada : muijatim.org. diakses tanggal 23 Mei 2018.

Sumber-Sumber Lainnya

Bahan Kuliah Hukum Perdata

Bahan Kuliah Hukum Islam